

PEMBERIAN PENGHARGAAN-KEPADA PEGAWAI BERPRESTASI-DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM-KABUPATEN SUMBA BARAT

2026

Kpts 18 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

Abstrak :- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan integritas pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, perlu diberikan penghargaan kepada pegawai yang memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas tinggi dalam pelaksanaan tugas; pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima penghargaan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);

- Keputusan ini menetapkan Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026;
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 17 Agustus 2026
- Lamp: 4 hlm.